

**PROSES BERACARA SECARA CUMA-CUMA
KAITANNYA DENGAN DIPA PADA PENGADILAN AGAMA**

Oleh

Drs.H.Syamsul Anwar,SH.MH.

(Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukabumi)

A. Pendahuluan

Pasca satu atap yang mana semua Peradilan yang ada di Indonesia berada dibawah komando Mahkamah Agung, dalam realitanya banyak hal-hal yang signifikan termasuk bagi masyarakat pencari keadilan khususnya dalam hal biaya perkara bagi yang tidak mampu, dimana mulai tahun 2007 tentang biaya perkara bagi orang yang tidak mampu telah masuk dan diatur dalam DIPA setiap Pengadilan Agama dalam arti pihak-pihak tidak dibebani untuk membayar biaya perkara karena sudah disediakan oleh Negara..

Berbicara masalah uang apalagi uang kepunyaan negara sudah barang tentu tidak bisa dipergunakan *semau gue*, melainkan harus jelas pengaturan dan pertanggung jawabannya. Pengadilan Tinggi Agama selaku kawal depan Mahkamah Agung juga Mahkamah Agung itu sendiri sebagai bapak semua Peradilan sampai saat ini rasa-rasanya belum mengeluarkan suatu petunjuk tentang harus bagaimana tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran biaya perkara bagi yang tidak mapu yang dibebankan kepada negara, sehingga dalam kenyataanya antara Pengadilan Agama yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya.

Berangkat dari hal tersebut, penulis mencoba menulis artikel kecil nan sederhana ini dengan suatu harapan para pembaca yang berkepentingan dapat melengkapinya yang pada tahapan berikutnya diharapkan dapat menjadi stimulan bagi Pengadilan Tinggi Agama untuk mengeluarkan suatu petunjuk sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat perbedaan lagi.

Mekanisme pelaksanaan pembayaran dari bendahara/DIPA kepada jurusita untuk perkara prodeo pada kebanyakannya dilakukan manakala perkara tersebut telah selesai diputus, hal ini berdasar kepada suatu anggapan klasik dimana Negara bukanlah sebagai pihak yang berkepentingan. Selain itu juga, selama ini pihak KPPN dapat mengeluarkan uang manakala disertai dengan bukti tanda tangan seorang jurusita dalam relaas untuk melakukan panggilan - sekalipun pada kenyataannya belum jelas dari mana jurusita mendapatkan biaya panggilan tersebut. Andaikan biaya panggilan tersebut menggunakan uang kantor, maka atas dasar apa hal tersebut dapat dilakukan. Padahal, apabila kita melihat ketentuan dimana yang berhak memerintahkan bendahara untuk mengeluarkan uang untuk panggilan adalah hanya Majelis

Hakim yang ditunjukkan kepada kuasa Pengguna Anggaran/Pansek, yang selanjutnya pansek memerintahkan kepada Bendahara.

B. Proses Beracara dan Mekanisme Perkara Prodeo Pada Tingkat Pertama

Pada pengadilan tingkat pertama, maka terdapat beberapa tahapan acara persidangan yang harus dilaksanakan dalam perkara prodeo yang berkaitan dengan para pihak, Majelis Hakim, Panitera / Sekretaris dan Bendahara Pengeluaran.

Mekanisme Beracara Bagi Pihak Penggugat / Pemohon yang mengajukan perkara prodeo.

1. Pihak Penggugat / Pemohon yang hendak mengajukan perkara dengan prodeo, maka harus mengajukan permohonan perkara prodeo kepada Majelis Hakim dengan ketentuan :
 1. Permohonan perkara secara prodeo ditulis menjadi satu dalam surat gugatan/permohonan;
 2. Dalam permohonan tersebut disebutkan alasan-alasan untuk berperkara secara prodeo;
 3. Dalam petitum mencantumkan ;
 - 1 dst.
 2.
 - 3 dst.
 4. Memberi izin kepada Penggugat/Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma ;
 5. Membebaskan Penggugat/Pemohon dari segala biaya perkara ;
2. Penggugat/Pemohon mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan melalui Meja I, kemudian Kasir Pengadilan Tingkat Pertama akan mengeluarkan kwitansi SKUM (Surat Kuasa Untuk membayar) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
3. Setelah berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan Agama, maka Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim untuk menangani perkara tersebut (PMH).
4. Majelis Hakim menetapkan Hari sidang (PHS) dan memerintahkan jurusita untuk memanggil Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.
5. Majelis Hakim memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek) agar mengeluarkan biaya panggilan masing-masing satu kali biaya panggilan untuk Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dalam bentuk sebuah instrumen, yang selanjutnya pula Kuasa Pengguna Anggaran/Pansek mengeluarkan perintah kepada bendahara pengeluaran juga dalam bentuk sebuah instrumen.
6. Petugas Buku Induk Keuangan Perkara, petugas/pemegang buku Jurnal Keuangan Perakara, dan petugas/pemegang Buku Kas Pembantu mencatat penerimaan tersebut di dalam buku-buku mereka sebagai penerimaan panjar pertama. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa permohonan beracara secara cuma-cuma tersebut di dalam persidangan.

7. Apabila permohonan beracara secara prodeo terbukti dan permohonan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
8. Salinan amar putusan sela tersebut diserahkan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Pasnek) guna pembayaran perkara oleh negara.
9. Pansek menyerahkan salinan amar putusan itu kepada Bendahara Rutin dengan perintah agar mengeluarkan sejumlah uang panjar sebesar Rp. 531.000.000,- (laim ratus tiga puluh satu riu rupiah) dikurangi jumlah uang yang sudah dikeluarkan sebagai biaya panggilan pertama.
10. Dengan diterimanya uang panjar dari Bendahara Rutin, Kasir mengeluarkan kwitansi SKUM sejumlah uang yang diterima.
11. Petugas Buku Induk Keuangan Perkara, petugas/pemegang buku Jurnal Keuangan Perkara, dan petugas/pemegang Buku Kas Pembantu mencatat penerimaan tersebut di dalam buku-buku mereka sebagai penerimaan panjar kedua.
12. Apabila permohonan prodeo tidak terbukti, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang berisi memerintahkan Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai yang ditaksir oleh Meja Pertama, jeda waktu pembayaran diberikan selama satu bulan.
13. Apabila Penggugat/Pemohon membayar biaya perkara sesuai perintah dalam putusan sela Pengadilan, Kasir wajib mengembalikan uang negara tersebut ke negara.
14. Setelah putusan akhir dibacakan, apabila terjadi kelebihan biaya perkara, Kasir wajib mengembalikan kelebihan biaya perkara tersebut kepada kas negara.
15. Setelah putusan akhir dibacakan, apabila biaya perkara ternyata kurang, Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengeluarkan biaya perkara tambahan yang diperlukan dengan menggunakan instrumen.
16. Seluruh biaya perkara yang tercantum dalam putusan pengadilan, harus sama dengan biaya yang dikeluarkan negara melalui DIPA Pengadilan Agama.

Mekanisme Beracara Bagi Pihak Tergugat yang mengajukan perkara prodeo.

Bagi pihak Tergugat yang hendak mengajukan perkara secara prodeo, maka terdapat mekanisme beracara sebagai berikut :

1. Apabila pihak Tergugat dalam persidangan, memohon beracara secara prodeo, kesempatan hanya ada pada waktu menjawab gugatan Penggugat/Pemohon Permohonannya disampaikan satu dengan jawabannya.
2. Apabila permohonan beracara secara cuma-cuma oleh Tergugat dikabulkan dan dalam perkara tersebut Tergugat dikalahkan, maka Tergugat dibebaskan dari membayar biaya perkara.

3. Biaya perkara dibebankan kepada negara dengan cara menyerahkan salinan amar putusan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan diteruskan kepada Kasir.
4. Kasir mengembalikan sejumlah uang yang disetor Penggugat/Pemohon kepadanya dan menerima uang perkara yang disetor Kuasa Pengguna Anggaran sebagai gantinya. Semuanya dicatat di dalam buku-buku keuangan.

C. Proses Beracara dan Mekanisme Perkara Prodeo Pada Tingkat Banding

Dalam proses beracara perkara secara prodeo pada Pengadilan Tingkat Banding, maka terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan yang tahapan tersebut tidak terpisahkan dengan Pengadilan Agama tingkat pertama, yaitu sebagai berikut :

1. Permohonan beracara secara cuma-cuma pada tingkat banding dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan melalui Panitera Pengadilan Agama tingkat pertama.
2. Setelah permohonan Pembanding untuk beracara secara prodeo diterima, Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim untuk bersidang memeriksa permohonan tersebut.
3. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Persidangan yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera yang mengikuti jalannya persidangan.
4. Panitera Pengadilan Agama mengirim Berita Acara Pemeriksaan permohonan tersebut bersama bundel A, dan salinan putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan ke Pengadilan Tinggi Agama.
5. Terhadap bundel B dapat dikirim bersama bundel A dan salinan putusan atau dikirim setelah diterimakan Penetapan Pengadilan Tinggi Agama tentang izin beracara secara prodeo kepada pihak yang memohon izin tersebut.
6. Pengadilan Tinggi Agama mengeluarkan penetapan yang isinya menerima atau menolak permohonan izin prodeo tersebut.
7. Apabila permohonan izin beracara secara cuma-cuma ditolak Pengadilan Tinggi Agama, Pembanding diberi tenggang waktu 14 hari untuk membayar biaya perkara sejak penetapan Pengadilan Tinggi Agama tersebut diterima Pembanding.
8. Apabila permohonan dikabulkan, salinan amar putusan penetapan Pengadilan Tinggi Agama tersebut diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek) Pengadilan Tinggi Agama untuk seterusnya memerintahkan Bendahara mengeluarkan sejumlah uang guna pembayaran panjar perkara di Pengadilan Agama.
9. Setelah biaya perkara dibayar, Pengadilan Agama dalam waktu segera mengirim bundel B ke Pengadilan Tinggi Agama, - bilamana belum dikirim sebelumnya - untuk selanjutnya diproses sebagaimana mestinya.
10. Kasir wajib mengembalikan kelebihan biaya perkara kepada kas negara.

11. Apabila biaya perkara kurang, Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama untuk mengeluarkan biaya perkara yang diperlukan dengan menggunakan instrumen.

D. Dasar hukum Alat Bukti Yang Digunakan

Dalam pemeriksaan terhadap permohonan perkara prodeo baik yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon, harus ajukan alat bukti berupa surat keterangan miskin dari Kepala Desa/ Lurah. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam HIR Pasal 238. Adapun, apabila surat itu tidak didapatkan, maka pemohon perkara prodeo dapat membuktikannya dengan keterangan saksi atau lainnya. Dalam R.Bg. Pasal 274 ayat (4) menyebutkan : "Jika bukti tertulis tidak dapat diajukan, maka Pengadilan bebas untuk meyakinkan diri tentang miskinnya pemohon dengan memperhatikan keterangan-keterangan lisan atau dengan cara lainnya".

E. Instrumen Yang Digunakan Dalam Perkara Prodeo

Dalam rangka menunjang mekanisme perkara prodeo yang tertib dan teratur, maka dibuat beberapa instrumen yang antara lain adalah sebagaimana contoh format-format di bawah ini :

1. Format surat membayar dari Ketua Majelis kepada Kuasa Pengguna Anggaran :

Insturmen Biaya Prodeo

PERINTAH MEMBAYAR

Memerintah kepada Panitera / Sekretaris (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk membayar biaya pemeriksaan permohonan prodeo perkara Nomor :
sebesar Rp. (.....)
untuk biaya memanggil Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon untuk sidang tanggal
:

Sukabumi,2008

Ketua Majelis

.....

2. Format perintah membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara :

Insturmen Biaya Prodeo

PERINTAH MEMBAYAR

Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama, memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agamauntuk membayarkan biaya pemeriksaan permohonan prodeo perkara Nomor :/Pdt.G/...../PA..... sebesar Rp. (.....) dari DIPA.

Sukabumi,2008

Panitera

.....
NIP.

3. Format salinan amar putusan sela :

Insturmen Putusan Biaya Prodeo

SALINAN AMAR PUTUSAN SELA

Nomor :
Tanggal :
Penggugat / Pemohon :
Tergugat / Termohon :

M E N G A D I L I

Sebelum memberikan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk beracara pada Pengadilan Agama Sukabumi dengan cuma-cuma dalam perkara yang tercatat pada register Nomor :/Pdt.G/...../PA.Smi, tanggal
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2008.
3. Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir .

Ketua Majelis

.....

4. Format perintah membayar tambahan panjar biaya perkara prodeo dari Ketua Majelis kepada Kuasa Pengguna Anggaran :

Insturmen Biaya Prodeo

**PERINTAH MEMBAYAR
TAMBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA PRODEO**

Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk membayar tambahan panjar biaya pemeriksaan permohonan prodeo perkara Nomor : sebesar Rp.(..... Rp.) untuk biaya memanggil Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon untuk sidang tanggal :

Sukabumi,2008

Ketua Majelis

.....

5. Format perintah membayar tambahan panjar biaya perkara prodeo dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara :

Insturmen Biaya Prodeo

**PERINTAH MEMBAYAR
TAMBAHAN PANJAR BIAYA PRODEO**

Penitera / Sekretaris Pengadilan Agamamemerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agamauntuk membayarkan tambahan panjar biaya pemeriksaan permohonan prodeo perkara Nomor :/Pdt.G/...../PA..... Sebesar Rp. (.....) dari DIPA.

Sukabumi,2008

Panitera

.....

6. Format salinan putusan akhir :

SALINAN AMAR PUTUSAN AKHIR

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemohon seluruhnya;
2.;
3.;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.(.....)
kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama2008.

F. Penutup

Wajah Peradilan yang baik sebagaimana yang kita cita-citakan bersama tentu saja tidak akan dapat terwujud bilamana tidak ditunjang dengan mekanisme administrasi yang baik dan teratur. Selain itu pula proses beracara yang benar dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Pola penyelenggaraan administrasi yang baik dan hukum acara yang dilaksanakan dengan benar tersebut meliputi segala bidang dan perkara yang menjadi kompetensi pradilan agama – tak terkecuali dalam perkara prodeo baik di tingkat pertama maupun tingkat banding.

Hal yang telah diuraikan diatas dapat menjadi suatu pola penyeragaman dalam pelaksanaan mekanisme perkara prodeo sehingga dapat memberikan keajegan dalam penyelenggaraan peradilan khususnya bidang perkara prodeo. Adanya ketentuan yang jelas dapat menunjang penyelenggaraan peradilan yang murah, cepat dan sederhana.